



PUTUSAN

Nomor 1263/Pdt.G/2017/PA.Mt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, dengan ini memberikan kuasa kepada Alif Suherly Masyono, SH dan Rekan, pekerjaan Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum, beralamat di Kota Metro berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Agustus 2017

melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Lampung Timur sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksi di persidangan;
- Telah memperhatikan alat bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro, Nomor 1263/Pdt.G/2017/PA.Mt tanggal 11 Agustus 2017, telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No. 1263/Pdt.G/2017/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa "Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa perkara cerai gugat adalah Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman istri/penggugat", oleh karenanya menurut hukum, pengajuan gugatan cerai ini sah dapat diajukan di Pengadilan Agama Metro Kelas I. A;

2. Bahwa, Penggugat, adalah istri sah Tergugat, yang akad nikahnya berlangsung di Kecamatan Sekampung Udik, pada Tanggal 18 Nopember 2004, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Nomor : 578/21/XI/2004, Tertanggal 25 Nopember 2004;
3. Bahwa, sewaktu menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda dan dilaksanakan suka sama suka, dan setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu tinggal dikediaman bersama, kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Mei 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah sebagai berikut : (a) Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga (b) Tergugat mau menang sendiri dalam urusan rumah tangga, (c) Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Oktober 2015, "Tergugat ketahuan memiliki wanita lain", setelah kejadian tersebut Tergugat pulang kerumah orang tuanya, sedangkan Penggugat tetap tinggal di kediaman bersama,

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No. 1263/Pdt.G/2017/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan tersebut diatas, Penggugat telah berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi untuk dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, maka oleh karena itu Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Metro, Kelas I. A, dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

Berdasarkan dalil dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro, Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Penggugat Nomor : 474/B.403/09/SK/2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dinas

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No. 1263/Pdt.G/2017/PA.Mt



Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Timur; tanggal 31 Juli 2017
Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda
P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 578/21/XI/2004 yang dikeluarkan
dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sekampung Udik tanggal 25 Nopember 2004. Bukti surat
tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya
yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi saksi yaitu :

1. SAKSI I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
tempat kediaman di Lampung Timur, di depan persidangan memberikan
keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adik kandung Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
orang tua Penggugat lalu tinggal dikediaman bersama;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya rukun-rukun saja, namun pada tahun 2014 antara keduanya
mulai sering terlihat bertengkar;
 - Bahwa Penyebab pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat
adalah karena Ada wanita lain, Tergugat hoby biduan organ dan
Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 3 tahun ;
 - Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat
antara lain melalui orang tua, keluarga dan teman-teman Tergugat,
namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman
di Kabupaten Lampung Timur, di depan persidangan memberikan
keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu tinggal dikediaman bersama;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2014 antara keduanya mulai sering terlihat bertengkar;
- Bahwa Penyebab pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dan Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 3 tahun ;
- Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat antara lain melalui orang tua, keluarga dan teman-teman Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No. 1263/Pdt.G/2017/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mau bersabar dan membatalkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalil pokok yang diajukan Penggugat untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat adalah sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terlihat bertengkar karena Tergugat selingkuh dan Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menjawab karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat di putus dengan *Verstek* sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. hal ini sesuai juga dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam kitab *Al-Anwar* II halaman 55 yang artinya sebagai berikut:

Artinya: *"Apabila dia enggan, bersembunyi atau ghaib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti"*.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P-1 dan P-2 yang menurut Majelis telah memenuhi persyaratan formil dan materil dan berdasarkan kedua alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Metro dan antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, telah memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan orang dekat Penggugat, maka hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No. 1263/Pdt.G/2017/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang, seorang demi seorang dan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan perkara *a quo*, karenanya keterangan saksi saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 Nopember 2004, keduanya telah hidup rukun dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkarannya terus menerus dan sulit untuk rukun kembali;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil dan kini Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat dinilai Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide: Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan "rumah tangga Penggugat dan Penggugat benar benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus-menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No. 1263/Pdt.G/2017/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawarannya menilai bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000 (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1439 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro yang terdiri dari Drs. H. Musthofa Amin sebagai Hakim Ketua dan Panji Nugraha Ruhiat, S.HI., M.H. serta Nur Said, S.HI., M.Ag masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No. 1263/Pdt.G/2017/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Fitri Chindithia S, S.HI., M.H. sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA

TTD

Drs. H. Musthofa Amin

HAKIM ANGGOTA

TTD

Panji Nugraha Ruhiat, S.HI., M.H.

HAKIM ANGGOTA

TTD

Nur Said, S.HI., M.Ag

PANITERA PENGGANTI

TTD

Fitri Chindithia S, S.HI., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp240.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
5	Materai	:	Rp 6.000,-
	Jumlah	:	Rp331.000,-

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No. 1263/Pdt.G/2017/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)